



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGGANTI PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 006/Kw.28.02.05/PP.07/2016

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MIS AL-ISHLAH
Alamat : Kp. Laksana
Desa / Kelurahan : Babakan Kalanganyar
Kecamatan : Pandeglang
Kabupaten / Kota : Pandeglang
Provinsi : Banten
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Al-Ishlah Laksana
Akte Notaris Penyelenggara : No. 28 Decky Erisandy, SH., M.Kn
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0030967.AH.01.04.Tahun 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	6	0	1	0	0	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Serang, 8 Agustus 2016

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN



Agus Salim



YAYASAN BALAI PENDIDIKAN ISLAM AL-ISHLAH LAKSANA
MADRASAH IBITIDAIYAH "AL-ISHLAH"

Nomor Statistik Madrasah : 512360101048 Status : TERAKREDITASI C
SK DEPAG Nomor : MI.02/PP.00.4.001/2000 TANGGAL : 3 JANUARI 2003

Alamat : Jl. Raya Rangkasbitung Km. 4,5 (Wates) Babakan Kalanganyar Pandeglang
Kode Pos 42219 Propinsi Banten

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH IBITIDAIYAH (MI) AL-ISHLAH LAKSANA
Nomor : MI.04/SK.OP5/544/07/2019

TENTANG

TENAGA ADMINISTRATOR/OPERATOR PENGELOLA DATA PENDIDIKAN MADRASAH
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

KEPALA MADRASAH IBITIDAIYAH (MI) AL-ISHLAH LAKSANA

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas, penguatan serta memudahkan dalam pemutakhiran data pendidikan madrasah, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah AL-ISHLAH LAKSANA Tahun Pelajaran 2019/2020;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah AL-ISHLAH LAKSANA Tahun Pelajaran 2019/2020;
- c. Bahwa yang namanya tecantum dalam Surat Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Administrator/operator Pengelola Data Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah AL-ISHLAH LAKSANA Tahun Pelajaran 2019/2020.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah sempurnakan dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 127 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Pendataan Pendidikan Islam;
8. SE Dirjen Pendis No. SE/DJ-I/PP.00.9/63/2013 tentang Kebijakan Pendataan Pendidikan Islam Satu Pintu Melalui Education Management Information System (EMIS).

MEMPERHATIKAN : Hasil Rapat Dewan Guru beserta Kepala Madrasah, Komite Madrasah dan Ketua Pengurus Madrasah Ibtidaiyah (MI) AL-ISHLAH LAKSANA tentang Pembagian Tugas Tahun Pelajaran 2019/2020 pada tanggal 17 Juli 2019.

MENETAPKAN
Pertama

: Mengangkat Tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) AL-ISHLAH LAKSANA Tahun Pelajaran 2019/2020, yaknisaudara :

Nama : **DEPY ERFITA**
Tempat, Tgl Lahir : Pandeglang, 02 Januari 1998
Pendidikan terakhir : S1 Pendidikan
Unit Kerja : MI Al-Ishlah Laksana

Terhitung tanggal 17 Juli 2019 ditetapkan sebagai Tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Ishlah Laksana Tahun Pelajaran 2019/2020.

Kedua

: Tugas Tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Pendidikan Madrasah adalah sebagai berikut:
1. Melakukan Pemutakhiran teknologi berbasis data (database) untuk meningkatkan kehandalan akses data;
2. Memberi layanan interkoneksi antara sistem database EMIS dengan sistem aplikasi eksternal lain yang dikembangkan mandiri oleh pihak madrasah atau pihak Kementerian Agama Kabupaten Pandelang;
3. Memberi informasi tentang data pendidikan baik untuk kepentingan internal Kementerian Agama atau pihak-pihak yang membutuhkan data pendidikan madrasah.

Ketiga

: Segala sesuatu yang ditimbulkan akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada anggaran madrasah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Ishlah Laksana Tahun Pelajaran 2019/2020.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 17 Juli 2019

